



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Sidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan;
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
7. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang melaksanakan dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja Desa dan Kelurahan;
9. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta;

10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan kompeten, membantu ibu bersalin dalam proses pembiayaan persalinan dimana ibu bersalin tidak dipungut biaya sepeserpun (Gratis) dalam proses persalinan, sehingga meningkatkan jumlah persalinan di fasyankes yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya sebagai suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
12. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK;
13. Tim verifikasi Jampersal adalah tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Empat Lawang;
14. Perjanjian kerja sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan;
15. Plan Of Action yang selanjutnya disebut POA adalah acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jampersal.

## BAB II

### SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi baru lahir.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

1. Tujuan Umum:
  - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;
  - b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
2. Tujuan Khusus
  - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
  - c. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## BAB III

### PENYELENGGARA JAMPERSAL

#### Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim verifikasi.
- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jaminan persalinan;
  - b. Melakukan telaah dan verifikasi atas pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kegiatan Jaminan persalinan yang disampaikan Puskesmas;
  - c. Melakukan verifikasi atas pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan yang disampaikan Puskesmas;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Jaminan persalinan di Puskesmas;

- e. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati Empat Lawang.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang  
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Batasan Fasilitas Kesehatan yang boleh melakukan pertolongan persalinan normal adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Bidan Praktek Swasta di Wilayah Kerja Kabupaten.

Bagian Ketiga

Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 7

- (1) Dana Jaminan persalinan digunakan untuk:
- a. biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), terdiri dari:
    1. Sewa Rumah di wilayah Kota (Labat, Lubuk Linggau, Pagaralam, Kepahiang, Tebing Tinggi);
    2. Sewa Rumah di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang (9 Kecamatan);
  - b. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendampingan di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
  - c. biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) maupun Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) ke fasilitas kesehatan;

- d. biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
  - e. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
  - f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
  - g. honor PNS dan Non PNS; dan
  - h. penyediaan barang habis pakai.
- (2) Standar biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Empat  
Pengajuan Pencairan Dana  
Pasal 8

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana Jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan;
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Keima  
Monitoring dan Pelaporan  
Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim verifikasi;
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran belanja.

BAB V  
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 10

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Persalinan Aman dan Gratis bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada sarana pelayanan kesehatan baik dipuskesmas, poskesdes maupun fasilitas kesehatan yang kompeten untuk melakukan persalinan lainnya.

- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan aturan, ketentuan serta dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin praktek.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Maret 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 30

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR : 30 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 19 MARET 2018  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN  
 PERSALINAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

A. BIAYA OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA TA. 2018 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sewa rumah diwilayah kota:			
	a. Lahat	1	16.000.0000,00	Biaya Sewa/Tahun
	b. Lubuk Linggau	1	16.000.0000,00	
	c. Pagaram	1	16.000.0000,00	
	d. Kepahiang dan	1	16.000.0000,00	
	e. Tebing Tinggi	1	16.000.0000,00	

2.	Sewa rumah tiap-tiap kecamatan di Kab. Empat Lawang:			
	a. Muara Saling	1	10.000.0000,00	Biaya Sewa/Tahun
	b. Talang Padang	1	10.000.0000,00	
	c. Pendopo	1	10.000.0000,00	
	d. Pemdopo Barat	1	10.000.0000,00	
	e. Sikap Dalam	1	10.000.0000,00	
	f. Padang Tepong	1	10.000.0000,00	
	g. Muara Pinang	1	10.000.0000,00	
	h. Lintang Kanan	1	10.000.0000,00	
	i. Pasemah Air Keruh	1	10.000.0000,00	

B. BIAYA OPERASIONAL IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, TENAGA KESEHATAN DAN PENDAMPING DIRUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2018 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Makan Minum: Biaya makan minum 2 orang (ibu hamil dan pendamping) sebanyak 3 kali/ hari selama 5 hari (2 orang x 3 kali x 5 hari x 25.000)	750.000,-	Biaya Untuk Per-Persalinan (Ibu Hamil Dan Pendamping)

C. BIAYA TRANSPORTASI DAN ATAU PERJALANAN DINAS IBU HAMMIL, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR DARI RUMAH KE RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MAUPUN RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) KE FASILITAS KESEHATAN

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2018 (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transport: - petugas/kader - pendamping ibu hamil	400.000,-	Biaya Untuk Per-Persalinan (Ibu Hamil, petugas/kader dan pendamping)

D. BIAYA JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN

NO	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
		5%	80%	15%	
1.	Persalinan Normal	50.000	800.000	150.000	1.000.000
2.	Pelayanan pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal	5.000	80.000	15.000	100.000
3.	Pelayanan pasca persalinan dengan penyulit, komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan BBL	20.000	320.000	60.000	400.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**